



**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 5 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang :
- a. bahwa Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan keadaan, perkembangan dan kebutuhan organisasi perangkat daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap unit-unit kerja perangkat daerah dipandang perlu untuk melakukan penataan organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b , maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 389);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**dan**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
6. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas-dinas Daerah.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota.

11. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas-dinas Daerah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok yang melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan bidang tugas yang dimilikinya.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

## **BAB III**

### **DINAS DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Organisasi**

#### **Pasal 6**

(1) Dinas-dinas Daerah, terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum;
- d. Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi;
- e. Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan;
- f. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- g. Dinas Pendapatan Daerah;
- h. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- i. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- j. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- k. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- l. Dinas Sosial;
- m. Dinas Pertambangan dan Energi;
- n. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

(2) Bagan Struktur Organisasi masing-masing Dinas Daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IV**

### **DINAS PENDIDIKAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 7**

- (1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 8**

Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendidikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Pasal 9**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas Pendidikan mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang pendidikan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendidikan tingkat TK, SD, SMP dan SLB;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendidikan tingkat SMA;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendidikan tingkat SMK;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Tinggi;
- g. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan;
- h. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pendidikan;
- i. penyediaan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok sarana dan prasarana untuk Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Luar Sekolah;
- j. penyediaan bantuan pengadaan sarana dan prasarana di bidang pendidikan;
- k. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan;
- l. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- m. pelaksanaan tugas lain di bidang pendidikan yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 10**

Dinas Pendidikan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pembinaan TK, SD, SMP dan SLB;
- c. Bidang Pembinaan SMA;
- d. Bidang Pembinaan SMK;
- e. Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Tinggi;
- f. Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;

- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 11**

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

### **Pasal 12**

Bidang Pembinaan TK, SD, SMP dan SLB, terdiri dari :

- 1. Seksi Pembinaan TK dan SD;
- 2. Seksi Pembinaan SMP;
- 3. Seksi Pembinaan SLB.

### **Pasal 13**

Bidang Pembinaan SMA, terdiri dari :

- 1. Seksi Kurikulum SMA;
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana SMA;
- 3. Seksi Kesiswaan SMA.

### **Pasal 14**

Bidang Pembinaan SMK, terdiri dari :

- 1. Seksi Kurikulum SMK dan Kerjasama Lembaga;
- 2. Seksi Sarana dan Prasarana SMK;
- 3. Seksi Kesiswaan SMK.

### **Pasal 15**

Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Pendidikan Tinggi, terdiri dari :

- 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Kursus;
- 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
- 3. Seksi Perbantuan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi

### **Pasal 16**

Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pengembangan Profesi Guru;
- 2. Seksi Tenaga Kependidikan;
- 3. Seksi Pendidikan dan Pelatihan.



## **BAB V**

### **DINAS KESEHATAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 17**

- (1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 18**

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya.

##### **Pasal 19**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang kesehatan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan kesehatan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemberantasan penyakit dan penyehatan lingkungan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelayanan kesehatan dan farmamin;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang promosi kesehatan dan kesehatan keluarga;
- g. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang kesehatan;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang kesehatan yang diserahkan oleh Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 20**

Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan;
- c. Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmamin;
- e. Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 21**

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

**Pasal 22**

Bidang Pengembangan, terdiri dari :

1. Seksi Bina Tenaga Teknis;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
3. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

**Pasal 23**

Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :

1. Seksi Pencegahan Penyakit;
2. Seksi Surveylans dan Pemberantasan Penyakit;
3. Seksi Penyehatan Lingkungan.

**Pasal 24**

Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmamin, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Kesehatan;
2. Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman;
3. Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.

## **Pasal 25**

Bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga, terdiri dari :

1. Seksi Kesehatan Keluarga;
2. Seksi Promosi Kesehatan;
3. Seksi Gizi Komunitas.

## **BAB VI**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

## **Pasal 26**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pekerjaan umum sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 27**

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Pasal 28**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang pekerjaan umum;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bina marga;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sumber daya air;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang cipta karya;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang jasa konstruksi dan pengujian;

- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pekerjaan umum;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pekerjaan umum yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 29**

Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Bina Marga;
- c. Bidang Sumber Daya Air;
- d. Bidang Cipta Karya;
- e. Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 30**

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

#### **Pasal 31**

Bidang Bina Marga, terdiri dari :

- 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- 2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- 3. Seksi Peralatan.

#### **Pasal 32**

Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari :

- 1. Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi;
- 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sungai, Rawa, Pantai, Danau dan Irigasi.

### **Pasal 33**

Bidang Cipta Karya, terdiri dari :

1. Seksi Perumahan, Pemukiman dan Tata Ruang;
2. Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan.

### **Pasal 34**

Bidang Jasa Konstruksi dan Pengujian, terdiri dari :

1. Seksi Jasa Konstruksi;
2. Seksi Pengujian.

## **BAB VII**

### **DINAS PERHUBUNGAN, POS DAN TELEKOMUNIKASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 35**

- (1) Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 36**

Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 37**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;

- b. penyusunan program di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan darat;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan laut;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang perhubungan udara;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis serta penyelenggaraan di bidang pos dan telekomunikasi;
- g. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi;
- h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang perhubungan, pos dan telekomunikasi yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 38**

Dinas Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perhubungan Darat;
- c. Bidang Perhubungan Laut;
- d. Bidang Perhubungan Udara;
- e. Bidang Pos dan Telekomunikasi
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 39**

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 40**

Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :

- 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Darat;
- 2. Seksi Teknik Prasarana dan Sarana;
- 3. Seksi Keselamatan Darat.

#### **Pasal 41**

Bidang Perhubungan Laut, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Laut;
2. Seksi Kepelabuhanan;
3. Seksi Keselamatan Pelayaran.

#### **Pasal 42**

Bidang Perhubungan Udara, terdiri dari :

1. Seksi Angkutan Udara;
2. Seksi Bandar Udara;
3. Seksi Keselamatan Penerbangan.

#### **Pasal 43**

Bidang Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :

1. Seksi Pos dan Ekspedisi;
2. Seksi Telekomunikasi dan Informatika;
3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

### **BAB VIII**

## **DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN PETERNAKAN**

### **Bagian Pertama**

### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 44**

- (1) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pertanian, kehutanan dan peternakan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 45**

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Pasal 46**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. perumusan penyusunan program di bidang pertanian, kehutanan dan peternakan dan perkebunan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertanian;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang ketahanan pangan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kehutanan;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang peternakan;
- g. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perkebunan;
- h. pelaksanaan pemberian perizinan dan pelayanan umum di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan;
- i. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan;
- j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pertanian, kehutanan, peternakan dan perkebunan yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 47**

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertanian;
- c. Bidang Ketahanan Pangan;
- d. Bidang Kehutanan;
- e. Bidang Peternakan;
- f. Bidang Perkebunan;



- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 48**

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 49**

Bidang Pertanian , terdiri dari :

- 1. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan;
- 2. Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Hortikultura.

#### **Pasal 50**

Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :

- 1. Seksi Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
- 2. Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan.

#### **Pasal 51**

Bidang Kehutanan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Kehutanan;
- 2. Seksi Pengelolaan dan Perlindungan Hutan;
- 3. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial.

#### **Pasal 52**

Bidang Peternakan, terdiri dari :

- 1. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- 2. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran Peternakan.

#### **Pasal 53**

Bidang Perkebunan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan;
- 2. Seksi Pengembangan Produksi Perkebunan Rakyat.

**BAB IX**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

**Bagian Pertama**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 54**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 55**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan lingkup tugasnya.

**Pasal 56**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang kependudukan dan catatan sipil;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendaftaran kependudukan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang informasi kependudukan dan catatan sipil;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pendataan pencatatan sipil;
- f. penyelenggaraan pengawasan, pembinaan, fasilitasi dan pengendalian di bidang kependudukan dan catatan sipil di kabupaten/kota ;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang kependudukan dan catatan sipil yang diserahkan oleh Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 57**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pendaftaran Penduduk;
- c. Bidang Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
- d. Bidang Pendataan Pencatatan Sipil;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 58**

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

**Pasal 59**

Bidang Pendaftaran Penduduk, terdiri dari :

1. Seksi Identitas Penduduk;
2. Seksi Perpindahan Penduduk;
3. Seksi Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan.

**Pasal 60**

Bidang Informasi Kependudukan dan Catatan Sipil, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Informasi;
2. Seksi Pengolahan Data;
3. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

**Pasal 61**

Bidang Pendataan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

1. Seksi Kelahiran dan Kematian;
2. Seksi Perkawinan dan Perceraian;
3. Seksi Kewarganegaraan, Pengangkatan, Pengakuan Pengesahan Anak.

## **BAB X**

### **DINAS PENDAPATAN DAERAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

##### **Pasal 62**

- (1) Dinas Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 63**

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

##### **Pasal 64**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program dan pengembangan di bidang pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pajak daerah;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang retribusi, pendapatan lain-lain dan dana bagi hasil;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pembukuan dan pengawasan pendapatan daerah;
- f. pengaturan relokasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terkonsentrasi pada Kabupaten/ Kota;
- g. pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah;
- h. penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan daerah;
- i. pemberian pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang pendapatan daerah;
- j. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Pos Pelayanan Teknis dalam lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan tugas lain di bidang pendapatan daerah yang diserahkan oleh Gubernur.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 65**

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :

- a. Bagian Sekretariat;
- b. Bidang Program dan Pengembangan;
- c. Bidang Pajak Daerah;
- d. Bidang Retribusi, Pendapatan Lain-lain dan Dana Bagi Hasil;
- e. Bidang Pembukuan dan Pengawasan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Pos Pelayanan Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 66**

Bagian Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

**Pasal 67**

Bidang Program dan Pengembangan, terdiri dari :

1. Seksi Program;
2. Seksi Penelitian dan Pengembangan;
3. Seksi Hukum dan Penyuluhan.

**Pasal 68**

Bidang Pajak Daerah, terdiri dari :

1. Seksi Penerimaan PKB dan BBN-KB;
2. Seksi Penerimaan Pajak Daerah Lainnya;
3. Seksi Verifikasi dan Keberatan Pajak.

**Pasal 69**

Bidang Retribusi, PADL dan Dana Bagi Hasil, terdiri dari :

1. Seksi Penerimaan Retribusi dan PADL;
2. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak;
3. Seksi Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak.

## **Pasal 70**

Bidang Pembukuan dan Pengawasan, terdiri dari :

1. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
2. Seksi Pengawasan Teknis Administrasi dan Operasional;
3. Seksi Pengawasan Penerimaan Daerah.

## **BAB XI**

### **DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 71**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 72**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 73**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang hubungan industrial, pengawasan dan jaminan sosial;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang penempatan dan perluasan kerja;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelatihan dan produktivitas kerja;

- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang transmigrasi;
- g. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- h. penyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang tenaga kerja dan transmigrasi yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 74**

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Hubungan Industrial, Pengawasan dan Jaminan Sosial;
- c. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja;
- d. Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
- e. Bidang Transmigrasi;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 75**

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 76**

Bidang Hubungan Industrial, Pengawasan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial;
2. Seksi Pengawasan Teknis Tenaga Kerja Lokal dan Asing.

#### **Pasal 77**

Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari :

1. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Dalam Negeri;
2. Seksi Penempatan dan Perluasan Kerja Luar Negeri.

### **Pasal 78**

Bidang Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Tenaga Kerja;
2. Seksi Produktifitas Tenaga Kerja.

### **Pasal 79**

Bidang Transmigrasi, terdiri dari :

1. Seksi Penyiapan Pemukiman dan Penempatan Transmigrasi;
2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi.

## **BAB XII**

### **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 80**

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 81**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 82**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;



- b. penyusunan program di bidang kelautan dan perikanan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan produksi dan prasarana kelautan dan perikanan;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bina usaha kelautan dan perikanan;
- f. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang kelautan dan perikanan yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 83**

Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pengembangan Produksi dan Prasarana Kelautan dan Perikanan;
- d. Bidang Bina Usaha Kelautan dan Perikanan;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 84**

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 85**

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

- 1. Seksi Pengawasan dan Penertiban;
- 2. Seksi Pengelolaan Rehabilitasi dan Perlindungan;
- 3. Seksi Identifikasi dan Penataan Pemanfaatan.

### **Pasal 86**

Bidang Pengembangan Produksi dan Prasarana Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Perikanan Tangkap;
2. Seksi Pengembangan Perikanan Budidaya;
3. Seksi Sarana dan Prasarana.

### **Pasal 87**

Bidang Bina Usaha Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :

1. Seksi Perizinan dan Pengendalian Usaha;
2. Seksi Bina Mutu, Pemasaran dan Promosi;
3. Seksi Penyuluhan dan Penguatan Usaha.

## **BAB XIII**

### **DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 88**

- (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 89**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 90**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;

- b. penyusunan program di bidang perindustrian dan perdagangan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perindustrian;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan dalam negeri;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang perdagangan luar negeri;
- f. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang perindustrian dan perdagangan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang perindustrian dan perdagangan yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 91**

Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Perindustrian;
- c. Bidang Perdagangan Dalam Negeri;
- d. Bidang Perdagangan Luar Negeri;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 92**

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 93**

Bidang Perindustrian, terdiri dari :

- 1. Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
- 2. Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri.

#### **Pasal 94**

Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Seksi Bina Pasar dan Distribusi;
2. Seksi Usaha Perdagangan dan Perlindungan Konsumen.

#### **Pasal 95**

Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari:

1. Seksi Eksport Hasil Industri dan Non Industri;
2. Seksi Import.

### **BAB XIV**

## **DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 96**

- (1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan dan pariwisata sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 97**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya.

#### **Pasal 98**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang destinasi pariwisata;

- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemasaran pariwisata;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kebudayaan dan cagar budaya;
- f. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pariwisata dan kebudayaan;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pariwisata dan kebudayaan yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 99**

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Destinasi Pariwisata;
- c. Bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 100**

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 101**

Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
2. Seksi Pengembangan Objek dan Daya Tarik Pariwisata.

#### **Pasal 102**

Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari :

1. Seksi Promosi Wisata;
2. Seksi Kerjasama Regional dan Internasional;
3. Seksi Perizinan Pariwisata.

### **Pasal 103**

Bidang Kebudayaan dan Cagar Budaya, terdiri dari :

1. Seksi Seni dan Budaya;
2. Seksi Sejarah dan Cagar Budaya.

## **BAB XV**

### **DINAS SOSIAL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 104**

- (1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang sosial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 105**

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang sosial sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 106**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105, Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang sosial;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pengembangan usaha kesejahteraan sosial;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemberdayaan sosial;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang bantuan dan jaminan sosial;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;

- g. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang sosial;
- h. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang sosial;
- i. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan tugas lain di bidang sosial yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 107**

Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial;
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial;
- d. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial;
- e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 108**

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 109**

Bidang Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :

- 1. Seksi Pengembangan Kelembagaan Sosial;
- 2. Seksi Penyuluhan Sosial;
- 3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

#### **Pasal 110**

Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :

- 1. Seksi Pemberdayaan Warga Miskin;
- 2. Seksi Pembinaan Kemitraan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
- 3. Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

### **Pasal 111**

Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Bantuan Sosial Penanggulangan Bencana;
2. Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial;
3. Seksi Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran.

### **Pasal 112**

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :

1. Seksi Pelayanan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia;
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Penyalahgunaan NAPZA;
3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Tuna Sosial.

## **BAB XVI**

### **DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 113**

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 114**

Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pertambangan dan energi sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 115**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114, Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;



- b. penyusunan program di bidang pertambangan dan energi;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pertambangan umum, geologi dan sumber daya mineral;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang listrik dan pemanfaatan energi;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang minyak dan gas bumi;
- f. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pembinaan teknis dan pengawasan di bidang pertambangan dan energi;
- g. pelaksanaan pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang pertambangan dan energi yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 116**

Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pertambangan Umum, Geologi dan Sumber Daya Mineral;
- c. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi;
- d. Bidang Minyak dan Gas Bumi;
- e. Bidang Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 117**

Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- 2. Sub Bagian Keuangan;
- 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 118**

Bidang Pertambangan Umum Geologi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari :

- 1. Seksi Perizinan dan Pelaporan;
- 2. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral.

### **Pasal 119**

Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi, terdiri dari :

1. Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Energi;
2. Seksi Pengembangan Energi.

### **Pasal 120**

Bidang Minyak dan Gas Bumi, terdiri dari :

1. Seksi Bimbingan Teknis;
2. Seksi Pelaporan Produksi.

### **Pasal 121**

Bidang Pembinaan dan Pengawasan, terdiri dari :

1. Seksi Pengawasan Pertambangan Umum dan Konservasi;
2. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan dan Bahan Bakar Minyak.

## **BAB XVII**

### **DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 122**

- (1) Dinas Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang pemuda dan olah Raga sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 123**

Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang pemuda dan olah raga sesuai dengan lingkup tugasnya.

## **Pasal 124**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123, Dinas Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang pemuda dan olah raga;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang olah raga;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang sarana dan prasana;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pemuda;
- f. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang pemuda dan olah raga;
- g. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan tugas lain di bidang pemuda dan olah raga yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

## **Pasal 125**

Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Olah Raga;
- c. Bidang Sarana dan Prasarana;
- d. Bidang Pemuda;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

## **Pasal 126**

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

## **Pasal 127**

Bidang Olah Raga, terdiri dari :

1. Seksi Olah Raga Pendidikan;
2. Seksi Olah Raga Prestasi;
3. Seksi Olah Raga Rekreasi.

### **Pasal 128**

Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1. Seksi Sarana dan Prasarana Pemuda;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Olah Raga.

### **Pasal 129**

Bidang Pemuda, terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
2. Seksi Pengembangan Organisasi;
3. Seksi Kepemimpinan Pemuda.

## **BAB XVIII**

### **DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 130**

- (1) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah Gubernur dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

### **Pasal 131**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah sesuai dengan lingkup tugasnya.

### **Pasal 132**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyusunan program di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang koperasi;
- d. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang usaha kecil dan menengah;
- e. perumusan kebijakan teknis, fasilitas, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang fasilitasi pembiayaan dan pemasaran;
- f. pelaksanaan pengesahan badan hukum akte koperasi dari notaris dibidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- g. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- h. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas lain di bidang koperasi dan usaha kecil menengah yang diserahkan oleh Gubernur.

## **Bagian Kedua**

### **Susunan Organisasi**

#### **Pasal 133**

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Koperasi;
- c. Bidang Usaha Kecil dan Menengah;
- d. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Pemasaran;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 134**

Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **Pasal 135**

Bidang Koperasi, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Koperasi;
2. Seksi Kelembagaan Koperasi.

### **Pasal 136**

Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :

1. Seksi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah;
2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana UKM.

### **Pasal 137**

Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Pemasaran, terdiri dari:

1. Seksi Permodalan dan Jasa Keuangan;
2. Seksi Jaringan Usaha dan Pasar.

## **BAB XIX**

### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

#### **Pasal 138**

Kelompok jabatan fungsional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah ini, terdiri dari jabatan fungsional yang ditetapkan oleh pemerintah dan jabatan fungsional lokal yang ditetapkan oleh Gubernur.

#### **Pasal 139**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Peraturan Daerah ini, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis tertentu berdasarkan keahlian dan ketrampilan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior dan dinilai mampu, selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan satuan unit kerja;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dibagi atas sub kelompok sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya;
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (6) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, pengangkatannya berdasarkan kebutuhan melalui analisis beban kerja;

- (7) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XX**

### **ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Eselonering**

##### **Pasal 140**

- (1) Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon II.a
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan struktural eselon III a;
- (3) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV a;

#### **Bagian Kedua**

##### **Pengangkatan dan Pemberhentian**

##### **Pasal 141**

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan atau Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas dasar pelimpahan kewenangan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### **Pasal 142**

Penambahan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan formasi yang ditetapkan berdasarkan analisis kebutuhan pegawai dan syarat jabatan.

## **BAB XXI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 143**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas beserta jajarannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi;
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan dinas daerah bertanggung jawab memimpin bawahannya masing-masing dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- (3) Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan dan memberikan penjelasan teknis dan atau keterangan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah perihal kebijakan Pemerintah Daerah;
- (4) Kepala Dinas wajib menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB XXII**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 144**

- (1) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas desentralisasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- (2) Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- (3) Pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Dinas Daerah Provinsi dilakukan secara terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) Laporan pengelolaan anggaran tugas dekonsentrasi pada Dinas Daerah Provinsi selain disampaikan kepada Pemerintah juga wajib disampaikan kepada Gubernur.



## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 145**

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas Dinas Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini;

## **BAB XXIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 146**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau beserta Peraturan Pelaksanaannya masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.

## **BAB XXV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 147**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 8 Mei 2007

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

ttd

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 8 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

ttd

**EDDY WIJAYA  
Pembina Utama Madya  
Nip. 010086329**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2007  
NOMOR 5